



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

AHMAD SUKIRNO, tempat lahir Trenggalek, tanggal lahir 21 September 1975, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Bumi Agung, RT.002/RW.001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD RIDHWAN ABIDDIN, S.H., M.H., Advocates & Legal Consultants Ilingmulia Bumijanma – “Firm and Fair In Law”, beralamat di Jl. R.A Kartini No. 73, RT. 11B/ RW. XI, Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Pemohon, melihat bukti surat dan mendengar keterangan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal Nopember 2020 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 11 Nopember 2020, di bawah Register Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Ngb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki nama AHMAD SUKIRNO, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor AL.750.0039386 tanggal 26 Juni 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;
2. Bahwa pemohon telah memiliki data kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah, sebagaimana identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut.
3. Bahwa pemohon telah memiliki:
 - Sertifikat Hak Milik No 1524 atas nama SUKIRNO

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No 1424 atas nama SUKIRNO

4. Bahwa pemohon ingin memberikan Hak Tanggungan atas sertifikat, namun dengan adanya perbedaan nama pemohon tersebut di atas, maka pemohon mengalami kesulitan dalam proses administrasi;

5. Bahwa tujuan pemohon mendaftarkan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan dan mempertegas identitas (nama) yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dengan yang tercatat di Sertipikat, pemohon adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu pemohon;

6. Bahwa untuk menegaskan identitas tersebut, perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudilah kiranya memeberikan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama pemohon yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atas nama AHMAD SUKIRNO dengan yang tercatat di Sertipikat Hak Milik No 1524 dan Hak Milik No 1424 atas nama SUKIRNO adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu pemohon;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut, dan setelah surat permohonan dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan ada perbaikan/perubahan pada permohonannya yaitu pada nomor Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis AL.750.0039386 dirubah menjadi 6309-LT-26062018-0001;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, telah diajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6209032109750002 atas nama Ahmad Sukirno, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209032105070009 tanggal 24 September 2012 atas nama kepala keluarga Ahmad Sukirno, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6309-LT-26062018-0001 tanggal 26 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 37/02/II/2003 tanggal 3 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Arut Selatan, diberi tanda bukti P.4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1424 atas nama Sukirno, diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1524 atas nama Sukirno, diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Kuasa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nyaman:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini adalah karena nama Pemohon adalah Ahmad Sukirno;
- Bahwa orang yang bernama Ahmad Sukirno dengan orang yang bernama Sukirno sebagaimana tertulis dalam sertipikat milik Pemohon Nomor 1424 dan Nomor 1524 adalah satu orang yang sama, karena di desa Bumi Agung yang bernama Sukirno cuma satu orang yaitu Ahmad Sukirno;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan.

2. Saksi Casmini:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini adalah karena Pemohon ingin mengagunkan tanah milik Pemohon berdasarkan sertipikat tanah Nomor 1424 dan Nomor 1524 kepada bank BRI, namun ada perbedaan nama Pemohon dalam sertipikat dengan yang tertulis dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa orang yang bernama Ahmad Sukirno dengan orang yang bernama Sukirno sebagaimana tertulis dalam sertipikat tanah Nomor 1424 dan Nomor 1524 milik Pemohon tersebut adalah orang yang sama;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk menyatakan bahwa yang bernama Ahmad Sukirno sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon dengan yang bernama Sukirno sebagaimana tertulis dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1524 dan Nomor 1424 adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama Ahmad Sukirno lahir di Trenggalek tanggal 21 September 1975, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Bumi Agung, RT.002/RW.001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;

- Bahwa benar Pemohon berkehendak untuk menyatakan bahwa yang bernama Ahmad Sukirno sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon dengan yang bernama Sukirno sebagaimana tertulis dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1524 dan Nomor 1424 adalah satu orang yang sama, sehingga Pemohon dapat mengagunkan tanah tersebut ke bank;

- Bahwa orang yang bernama Ahmad Sukirno dengan yang bernama Sukirno adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;



- Bahwa benar atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti dan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pertama, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk selanjutnya diperiksa dan diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap yang bernama Ahmad Sukirno dengan yang bernama Sukirno adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon, sehingga Pemohon dapat memenuhi syarat administrasi mengagunkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1524 dan Nomor 1424 tersebut ke bank;

Menimbang, oleh karena keperluan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sepanjang hanya untuk menyatakan satu orang yang sama bukan sebagai dasar sah tidaknya kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan pertimbangan di atas mengenai petitum kedua permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya dikabulkan namun akan diperbaiki sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dikabulkan, maka petitum pertama patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama Ahmad Sukirno dengan yang bernama Sukirno adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh Tony Arifuddin Sirait, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Irwansyah Jayaputra, S.H., dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Irwansyah Jayaputra, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H.

Perincian biaya perkara :

• Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Biaya proses	Rp	50.000,00
• PNBP panggilan pertama	Rp	10.000,00
• Biaya Materai Penetapan	Rp	6.000,00
• Biaya Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	106.000,00
		(seratus enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7